

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG

Oleh :

Ni Made Pipin Indah Pratiwi

I Made Sarjana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

Liability of carrier is the obligation of air transport company to replace the loss suffered by passengers or shippers and third parties. Passenger safety becomes the main thing in the Air Freight carrier that liability to the passengers started since passenger leaving the airport waiting room to the airplane until the passengers entered the arrivals terminal at the airport of destination. With normative methods of scientific work is to discuss the importance of Corporate Liability Flights to losses suffered by passengers. Passengers have rights of air passengers, among others, the right to obtain a sense of comfort, secure, and safe from the danger of flight. The airline company as a business entity shall be liability for everything in the scope of its liabilities to the passengers when making a mistake as has been stipulated in the Regulation of the Minister of Communications Nomor 77 of 2011 on Liability Carrier Air Transport and Law No. 1 of 2009 on Aviation.

Keywords: Loss, Liability, Corporate Flight.

Abstrak:

Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang serta pihak ketiga. Keselamatan Penumpang menjadi hal utama dalam Perusahaan Pengangkutan Udara yaitu Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu Bandar Udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di Bandar udara tujuan. Dengan metode normatif karya ilmiah ini membahas mengenai pentingnya Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap kerugian yang dialami Penumpang. Penumpang mempunyai hak-hak penumpang angkutan udara antara lain berhak memperoleh rasa nyaman, aman, dan selamat dari bahaya penerbangan. Perusahaan penerbangan sebagai badan usaha wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada para penumpang apabila melakukan kesalahan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kata Kunci : Kerugian, Tanggung Jawab, Perusahaan Penerbangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkutan Udara merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyatakan Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan yang lain atau lebih antar bandar udara. Pengertian dari tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang. Kewajiban pengangkutan adalah menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi biaya angkutan.¹

Tanggung jawab Pengangkutan Udara telah jelas tertera dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam kasus keterlambatan, kecelakaan, dan hilangnya bagasi dimana pihak perusahaan mudah melepas tanggung jawabnya. Dampak dari kasus-kasus yang telah terjadi menimbulkan banyak kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian material seperti hilang atau rusaknya barang-barang berharga milik penumpang, atau kerugian non-material seperti terbuangnya waktu, stres, emosi, yang harus diderita, atau ketika penumpang harus kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Secara tidak langsung bukan hanya penumpang yang merasakan risiko dari tidak maksimalnya pelayanan jasa pihak perusahaan penerbangan, melainkan juga keluarga para penumpang yang menjadi korban.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian yang Dialami Penumpang menurut Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

II. ISI MAKALAH

¹ Komar Kanta A., 1994, *Tanggung Jawab Profesional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.3.

2.1 Metode Penelitian

Karya ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan Perundang-Undangan yang terkait tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kerugian yang dialami penumpang.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian yang Dialami Penumpang

Terselenggaranya suatu Pengangkutan Udara dalam kegiatan penerbangan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya penumpang. Dalam industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya terutama hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), dan keterlambatan.²

Dalam pengangkutan udara terdapat 3 (tiga) macam konsep dasar tanggung jawab hukum, yaitu:³

1. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Kesalahan (*Based on Fault Liability*)

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Kesalahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 terdapat dalam pasal 143 yang menyatakan bahwa “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

2. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*)

² Annalisa Tahanan, et.al., “Hak-hak Penumpang dan Tnggung Jawab Pengangkutan Udara Komersial dalam Industri Penerbangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan”, Inaugural International Workshop and Seminar on Siyar & Islamic States Practices in International Law, Oriental Crystal Hotel. Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009, hlm.1.

³ Martono, K dan Agus Pramono, 2013, Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, h.9.

Perkembangan tanggung jawab atas dasar kesalahan tidak dapat diterapkan dalam pengangkutan udara, dimana kedudukan antara penumpang dan/atau pengirim barang dengan perusahaan penerbangan tidak seimbang. Tanggung Jawab Praduga Bersalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 terdapat dalam pasal 144, pasal 145, pasal 165.

3. Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah (*Liability Without Fault*)

Konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah atau tanggung jawab mutlak diterapkan terhadap tanggung jawab operator pesawat udara kepada pihak ketiga dan tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti rugi. Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 terdapat dalam pasal 148.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan Tanggung Jawab Ganti Kerugian terhadap penumpang dalam pasal 240. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyatakan batasan tanggung jawab perusahaan penerbangan yang terdapat dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 20. Undang-Undang ini terdapat keterkaitan dengan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, membahas mengenai tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian.

Pengusaha atau penyelenggara bandar udara juga harus mengasuransikan tanggung jawab hukumnya. Pengusaha atau penyelenggara bandar udara yang wajib diasuransikan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita oleh pihak kedua dan pihak ketiga yang diakibatkan pengoperasian Bandar udara. Dalam penjelasan yang dimaksudkan dengan tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak kedua dan pihak ketiga meliputi kematian atau luka fisik orang, musnah, hilang atau rusak peralatan yang dioperasikan dan dampak lingkungan disekitar bandar udara, sedangkan yang dimaksud pihak kedua dalam ketentuan ini antara lain pesawat udara, pengguna jasa bandar udara dan penerbangan, dan yang dimaksud pihak ketiga yaitu masyarakat sekitar bandar udara.⁴

Tanggung jawab terhadap penumpang yang wajib dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang jelas diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011

⁴ Martono, K dan Amad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara*, Rajawali Pers, Jakarta, h.204.

tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Pada peraturan tersebut disebutkan batas-batas tanggung jawab pengangkut, wajib asuransi tanggung jawab pengangkut, syarat dan tata cara pengajuan ganti rugi dan nominal yang harus dibayarkan jika penumpang mengalami kecelakaan dan sebagainya.

III. KESIMPULAN

Perusahaan penerbangan sebagai badan usaha wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada para penumpang apabila melakukan kesalahan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 merupakan tanggung jawab yang wajib dipatuhi dan ditaati setiap maskapai penerbangan yang berada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Komar Kanta A., 1994, *Tanggung Jawab Profesional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Martono, K dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Martono, K dan Amad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yahanan, Annalisa, et.al., "*Passenger rights and Liability of Commercial Air careering the Aviantion Industry in Indonesia: Analysis of Law No. 1 Year 2009 About Aviantion*", Inaugural International Workshop and Seminar on Siyar & Islamic States Practices in International Law, Oriental Crystal Hotel. Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.